



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 1/B TAHUN : 1998 SERI : B**

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 1998**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Taman Hiburan Pantai Kenjeran serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu meninjau dan mengatur kembali ketentuan tentang retribusi di Taman Hiburan Pantai Kenjeran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1998 ;
- b. bahwa guna mewujudkan maksud tersebut pada konsideran menimbang huruf a diatas serta sekaligus dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 di pandang perlu menetapkan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Taman Hiburan Pantai Kenjeran dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- e. Jasa usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- f. Kekayaan Daerah, adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan/alat-alat berat milik Daerah ;
- g. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajib-kan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;

- h. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial ;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- j. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- k. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;
- o. Perhitungan Retribusi Daerah, adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi ;
- p. Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;

- q. Utang Retribusi Daerah, adalah sisa utang retribusi atau nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum daluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang ;
- r. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atau pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga ;
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas :
 - a. tempat rekreasi ;
 - b. tempat pariwisata ;
 - c. olahraga.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Kepada setiap orang pribadi atau Badan yang memasuki/mengunjungi dan atau menggunakan tempat berjualan atau fasilitas lain di Taman Hiburan Pantai Kenjeran harus memperoleh izin ;
- (2) Izin bagi mereka yang memasuki/mengunjungi Taman Hiburan Pantai Kenjeran diberikan dalam bentuk karcis sebagai tanda masuk ;

- (3) Izin bagi mereka yang menggunakan tempat berjualan atau fasilitas lain di Taman Hiburan Pantai Kenjeran diberikan dalam bentuk Surat Izin ;
- (4) Atau persetujuan Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dapat dialihkan kepada pihak lain ;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai karcis dan surat izin, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Izin penggunaan tempat berjualan atau fasilitas lain di Taman Hiburan Pantai Kenjeran berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali ;
- (2) Tata cara dan persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB V CARA MENGUKUH TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

BAB VI
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan atau tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, perawatan dan penyelenggaraan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Bagi pengunjung atau yang memasuki Taman Hiburan Pantai Kenjeran, dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Setiap hari rata-rata sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - b. Hari-hari dengan acara tertentu/khusus, minimum sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan maksimum sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - c. Rombongan yang terdiri dari 30 (tiga puluh) orang atau lebih, tarif retribusi ditetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari ketentuan tersebut pada huruf a, b dan c ayat ini, dengan syarat yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti yang sah sebagai rombongan.
- (2) Bagi pengunjung yang memakai perahu yang dikuasai/dimiliki Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap jam ;
- (3) Terhadap pengusaha perahu oleh swasta/nelayan, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap rit ;
- (4) Pemakaian tempat untuk pemasangan reklame dikenakan retribusi dengan ketentuan :

- a. Reklame spanduk/umbul-umbul, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap hari ;
 - b. Reklame Baliho dan sejenisnya :
 1. Sampai dengan 7 (tujuh) hari, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
 2. Lebih dari 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
 3. Lebih dari 14 (empat belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
 4. Izin penggunaan tempat berjualan di Taman Hiburan Pantai Kenjeran, dikenakan retribusi dengan ketentuan :
 - a. Penggunaan tempat berjualan setiap meter persegi, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap bulan.
 - b. Perubahan bentuk dan atau perluasan tempat berjualan secara tidak permanen setiap meter persegi, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
- (5) Pengalihan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah ini, dikenakan biaya balik nama sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari retribusi penggunaan tempat berjualan atau fasilitas lain yang bersangkutan.

Pasal 9

Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan sebelum karcis atau surat izin diberikan ;

- (2) Pembayaran retribusi penggunaan tempat berjualan di Taman Hiburan Pantai Kenjeran, dilakukan pada tiap awal bulan dan selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan berjalan ;
- (3) Keterlambatan pembayaran retribusi penggunaan tempat berjualan dikenakan tambahan pembayaran dengan ketentuan :
 - a. Keterlambatan setiap bulan untuk tempat berjualan berukuran sampah dengan 20 (dua puluh) meter persegi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - b. Keterlambatan setiap bulan untuk tempat berjualan berukuran lebih dari 20 (dua puluh) meter persegi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV KADALUWARSA

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa ;

- b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hal untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Walikota Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVI
KEWAJIBAN PENGUNJUNG
DAN PEMEGANG SURAT IZIN

Pasal 18

- (1) Setiap pengunjung Taman Hiburan Pantai Kenjeran wajib mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Taman Hiburan Pantai Kenjeran ;
- (2) Setiap pemegang surat izin wajib mematuhi semua ketentuan yang tertuang dalam surat izin.

BAB XVII
PENCABUTAN SURAT IZIN

Pasal 19

Dibebaskan dari pungutan retribusi sebagai pengunjung bagi :

- a. Pemegang izin penggunaan tempat berjualan di Taman Hiburan Pantai Kenjeran ;
- b. Petugas atau pejabat Pemerintah Daerah yang sedang melaksanakan tugas dinas di Taman Hiburan Pantai Kenjeran.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan keringanan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XIX
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas dapat menyelenggarakan rekreasi dan olahraga melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga ;
- (2) Atas penyelenggaraan rekreasi dan olahraga dimaksud pada ayat 1 Pasal ini kepada pengunjung dikenakan tarif retribusi yang besarnya sesuai dengan kesepakatan antara Kepala Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran dengan Pihak Ketiga ;
- (3) Atas kerjasama dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini pembagian hasil penerimaan retribusi berdasarkan karcis yang terjual ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran memperoleh 40 % (empat puluh perseratus) ;
 - b. Pihak Ketiga memperoleh 60 % (enam puluh perseratus).

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama (enam) bulan atau denda paling banyak empat kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan data laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf di atas ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor Tahun 1998 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1994 tentang Retribusi di Taman Hiburan Pantai Kenjeran serta semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
pada tanggal 3 MARET 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

ttd

H. HARJOSO SUPENO
KOLONEL CHB NRP. 22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H.SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 974.35.222 Tanggal 5 Mei 1999.

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA**

**Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah**

Ub.

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd.

Drs. K A U S A R. A S.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Seri B Tahun 1999 Tanggal 14 Mei 1999 Nomor : 1/B.

**An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya**

ttd

Drs. H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI

Pembina Tingkat I

NIP. 010 05 836

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Plt. Kepala Bagian Hukum

ttd

KODRAT SAMADIKUN, SH.

Penata Tingkat I

NIP. 510 036 885

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, perlu meninjau dan menyempurnakan kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1994 tentang Retribusi di Taman Hiburan Pantai Kenjeran.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pengunjung dan masyarakat yang menikmati fasilitas yang tersedia di Taman Hiburan Pantai Kenjeran serta sekaligus diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : - Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah perahu dan tempat pemasangan reklame.

- Fasilitas di Taman Hiburan Pantai Kenjeran penggunaannya diarahkan untuk penyelenggaraan rekreasi dan olahraga yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan tidak termasuk diskotek, panti pijat dan sejenisnya.

ayat (2), (3), (4) dan (5) : Cukup jelas.

Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.

- huruf b : Yang dimaksud dengan acara tertentu antara lain adalah acara malam tahun baru, lomba perahu, selancar dan lain-lain.
- Pasal 8 ayat (1) huruf c : Cukup jelas.
- ayat (2), (3), (4) dan (5) : Cukup jelas.
- Pasal 9 sampai dengan Pasal 25 : Cukup jelas.
-